



PUTUSAN

NOMOR 271/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Rizal Aditya Als. Gembik Bin Sugito;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Th / 19 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bendosari Rt 004 Rw 003, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Bubut);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY



8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RIRIS DWI HANDAYANI, SH. Advokat yang berkantor pusat di Jl. Daan Mogot No.19 C Grogol Jakarta Barat, Kantor Pimpinan Cabang Kabupaten Blitar beralamat Jl. Mojopahit 54 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 271/PID.SUS/2022/PT. SBY serta berkas perkara tanggal 3 Februari 2022 Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN.Blit dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dengan surat dakwaan tertanggal 15 Nopember 2021 Nomor : Reg. Perkara PDM-900/BLITAR/11/2021 berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa ia terdakwa Mohammad Rizal Aditya Als. Gembik bin Sugito pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara KENYO (DPO) di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib. saudara Andre (DPO) melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (Satu) pocket dengan berat 0,5 (Nol koma lima) Gram. melalui akun facebook yang disanggupi oleh terdakwa;

Selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi Febri Diaritano Als. Pentol (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara menyampaikan apabila masih ada narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 0,5(Nol koma lima) gram. terdakwa mau membelinya dan penyampaian tersebut disanggupi oleh saksi Febri Diaritano Als. Pentol dengan harga Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BCA 3230602963 atas nama Wahyu Rizky Romadon (Dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada kepada saksi Febri Diaritano Als. Pentol pada hari Ju'mat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib. bertempat di simpang empat jalan raya Desa Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Bahwa terdakwa dari jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menerima keuntungan dapat menggunakan secara gratis;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06438/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 atas barang bukti nomor 13172/2021/NNF atas nama MOHAMMAD RIZAL ADITYA als. GEMBIK bin SUGITO dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa Mohammad Rizal Aditya Als. Gembik bin Sugito pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara KENYO (DPO) di Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blitar, ” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib. saudara Andre (DPO) melakukan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (Satu) pocket dengan berat 0,5 (Nol koma lima) Gram. melalui akun facebook yang disanggupi oleh terdakwa;

Selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan kepada saksi Febri Diaritano Als. Pentol (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara menyampaikan apabila masih ada narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,5(Nol koma lima) gram. terdakwa mau membelinya dan penyampaian tersebut disanggupi oleh saksi Febri Diaritano Als. Pentol dengan harga Rp. 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara melakukan pembayaran ke nomor rekening Bank BCA 3230602963 atas nama Wahyu Rizky Romadon (Dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada kepada saksi Febri Diaritano Als. Pentol pada hari Ju'mat, tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 06.30 Wib. bertempat di simpang empat jalan raya Desa Pucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Bahwa terdakwa dari jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut menerima keuntungan dapat menggunakan secara gratis;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB.:06438/NNF/2021 tanggal 5 Agustus 2021 atas barang bukti nomor 13172/2021/NNF atas nama MOHAMMAD RIZAL ADITYA als. GEMBIK bin SUGITO dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar, tertanggal 19 Januari 2022 No. Reg. Perkara: PDM-222/BLITAR/Enz.2/11/2021 telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIZAL ADITYA Als GEMBIK Bin SUGITO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU NO.35 TAHUN 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD RIZAL ADITYA Als. GEMBIK Bin SUGITO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 Gram, 1 (Satu) HP Merk Samsung Type J2 Prime, 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok merk Andalan dan 1 (Satu) lembar kertas grenjeng rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMMAD RIZAL ADITYA Als GEMBIK Bin SUGITO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 3 Februari 2022 Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN.Blt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Rizal Aditya Als. Gambik Bin Sugito tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 Gram, 1 (Satu) HP Merk Samsung Type J2 Prime, 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok merk Andalan dan 1 (Satu) lembar kertas grenjeng rokok 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,27 Gram, 1 (Satu) HP Merk Samsung Type J2 Prime, 1 (Satu) buah bekas pembungkus rokok merk Andalan dan 1 (Satu) lembar kertas grenjeng rokok, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 10 Februari 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 10 Februari 2022;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 10 Februari 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 10 Februari 2022;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan masing-masing pada tanggal 10 Februari 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Agung Wibowo, SH. dan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY



Mohammad Rizal Aditya als. Gembik bin Sugito, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding Penasihat Hukum Terdakwa Mohammad Rizal Aditya als. Gembik bin Sugito telah menyampaikan Memori Banding yang telah keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta persidangan saksi Ilham wahyu P dan saksi Dita Wildan Febriyanto anggota kepolisian yang menerangkan terdakwa. Bahwa kedua saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba. Kemudian dalam keterangannya pada saat ditanya oleh Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berkas perkara sudah ada hasil tes urin namun pada saat dicek dalam persidangan berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun berkas hasil tes urin. Dari fakta-fakta persidangan tersebut ada kejanggalan antara keterangan saksi Ilham Wahyu P dan Dita Wildan Febriyanto dengan berkas yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dan hal tersebut menjadi catatan dalam persidangan. Namun dalam putusan tidak ada yang menyinggung soal catatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 3 Februari 2022 Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN. Blt Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 3 Februari 2022 Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN. Blt dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka merintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 3 Februari 2022 Nomor 458/Pid.Sus/2021/PN.Blit yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 5 April 2022** yang terdiri dari **Karel Tuppu, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, S.H.** dan **Nyoman Sumanedja, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Maret 2022 Nomor 271/PID.SUS/2022/PT SBY, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Budiono, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 271/PID.SUS/2022/PT. SBY



Arthur Hangewa, S.H.

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Nyoman Sumanedja, S.H., M.Hum.

Panitera-pengganti,

Budiono, S.H.